



PENETAPAN

Nomor 64/Pdt.P/2024/PA.Kab.Mn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA KABUPATEN MADIUN

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama tingkat pertama, dalam sidang Majelis telah menjatuhkan penetapan atas perkara Perwalian Anak yang diajukan oleh:

PEMOHON, Umur 42 tahun, Agama Islam, Pekerjaan xxxxxxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN MADIUN, TAMBAKMAS, KEBON SARI, , sebagai Pemohon; Pemohon berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 26 April 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama xxxxxxxx xxxxxx Nomor 306/Kuasa.AD/IV/2024. tanggal 30 April 2024 memberikan kuasa kepada Ratna Indah Pristiwati, S.H., M.H., dan Puput Dwirukmana SH, advokat/penasihat hukum, yang beralamat di Jl. Toto Tertib No. 65, Bangunsari, Dolopo, Madiun, selanjutnya disebut sebagai Para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan keterangan lainnya;

Telah memeriksa dan meneliti surat-surat yang diajukan di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon dengan surat Permohonannya tertanggal 26 April 2024 yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama xxxxxxxx xxxxxx Nomor 64/Pdt.P/2024/PA.Kab.Mn, tanggal 30 April 2024 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

Hal 1 dari 12 hal Pen. Nomor 64/Pdt.P/2024/PA.Kab.Mn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pemohon adalah Penduduk xxxx xxxxxxxx xx xxx xx xxx
xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx ;
2. Pemohon menikah satu kali dengan Mahfudz Afandi dan dari pernikahannya mempunyai dua orang anak :
 - Nashwa Nursyifa Afandi, Madiun , 17-08-2009
 - Mukhlis Fajar Afandi, Madiun , 14-12-2014Keduanya Tinggal dengan Pemohon di xxxx xxxxxxxx xx xxx xx xxx
xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx ;
3. Bahwa pada tanggal 25 Juli 2021 , Suami Pemohon yang bernama Mahfudz Afandi meninggal dunia sebagaimana Akta Kematian yang dikeluarkan Dinas Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxxx No : 3519-KM-18042022-003 pada tanggal 18 April 2022;
4. Berdasarkan surat keterangan waris yang dibuat di xxxxxxxx tanggal 25 April 2024 yang teregister di Desa xxxxxxxx dengan No : 590/2/402.407.13/2024 tanggal 25 April 2024 dan teregister di Kecamatan Kebonsari No : 470/048/IV/402.407/2024 tanggal 26 April 2024, ahli waris dari Mahfudz Afandi adalah Supiyah (Pemohon/istri) , Nashwa Nursyifa Afandi (anak) dan Mukhlis Fajar Afandi (anak) ;
5. Bahwa orang tua dari Mahfudz Afandi yaitu ibunya masih hidup (lahir di Madiun , 30-12-1951) sedangkan ayahnya yaitu Supadi telah meninggal pada tanggal 29 Maret 2014 ;
6. Bahwa semasa hidupnya almarhum Mahfudz Afandi bersama dengan pemohon membeli sebidang tanah dengan dengan bangunan di atasnya dengan SHM No: 2480 atas nama Supiyah dengan Luas : 60 m2 terletak di Desa Keniten Kecamatan Ponorogo Kabupaten Ponorogo ;
7. Bahwa , SHM sebagaimana pada posita 6 akan dijual dan akan diproses balik nama kepada pembeli dan untuk proses balik nama diperlukan tanda tangan dari semua ahli waris dan karena dua orang ahli waris yaitu Nashwa Nursyifa Afandi binti Mahfudz Afandi (15 tahun) dan Mukhlis Fajar Afandi bin Mahfudz Afandi (10 tahun) masih dibawah

Hal 2 dari 12 hal Pen. Nomor 64/Pdt.P/2024/PA.Kab.Mn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

umur , maka harus ada wali yang mewakili tanda tangan dalam melakukan proses balik nama jual beli ;

8. Bahwa karena Pemohon adalah ibu kandung dari anak Nashwa Nursyifa Afandi binti Mahfudz Afandi (15 tahun) dan Mukhlis Fajar Afandi bin Mahfudz Afandi (10 tahun) yang masih dibawah umur , maka Pemohon mengajukan permohonan untuk ijin menjual mewakili anaknya ;

9. Bahwa untuk menjadi wali dari anak yang masih dibawah umur untuk melakukan jual beli , maka diperlukan Penetapan dari Pengadilan ;

10. Bahwa karena Pemohon bertempat tinggal di xxxx xxxxxxxx xx xxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx dan termasuk didalam wilayah hukum Pengadilan xxxxxxxx xxxxxx dan Pemohon beragama Islam , maka sudah tepat dan menurut ketentuan dimaksud oleh Undang- Undang kalau Permohonan ini diajukan melalui Ketua Pengadilan Agama xxxxxxxx xxxxxx;

11. Bahwa segala sesuatu yang timbul dari permohonan ini dibebankan seluruhnya kepada Pemohon ;

Berdasarkan alasan tersebut diatas , maka Pemohon momohon kepada Yth. Ketua Pengadilan Agama xxxxxxxx xxxxxx melalui Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memeriksa permohonan Pemohon dan selanjutnya memberikan suatu Penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon ;
2. Menetapkan memberi ijin kepada Pemohon untuk mewakili anak-anak Pemohon yang bernama Nashwa Nursyifa Afandi binti Mahfudz Afandi (15 tahun) dan Mukhlis Fajar Afandi bin Mahfudz Afandi (10 tahun) ,masih dibawah umur untuk mengurus proses balik nama dari jual beli tanah dengan SHM No: 2480 atas nama Supiyah dengan Luas : 60 m2 terletak di Desa Keniten Kecamatan Ponorogo Kabupaten Ponorogo ;
3. Membebankan seluruh biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon ;

Hal 3 dari 12 hal Pen. Nomor 64/Pdt.P/2024/PA.Kab.Mn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon hadir di persidangan.

Bahwa, perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon.

Bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK 3519014403820001, tanggal 19-04-2022, atas nama Supiyah, bermeterai cukup dan telah dinazzegelel, sesuai dengan aslinya, bukti P.1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga (KK) No. 3519011804220002, tanggal 18-04-2022, atas nama Supiyah, bermeterai cukup dan telah dinazzegelel, sesuai dengan aslinya, bukti P.2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 462/38/XII/2008, tanggal 18-12-2008, atas nama Mahfudz Afandi dan Supiyah, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kebonsari, xxxxxxxx xxxxxx, bermeterai cukup dan telah dinazzegelel, sesuai dengan aslinya, bukti P.3;
4. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor 3519-KM-18042022-0023 tanggal 18-04-2022, atas nama Mahfudz Afandi, bermeterai cukup dan telah dinazzegelel, sesuai dengan aslinya, bukti P.4;
5. Fotokopi Surat Keterangan Waris bertanggal 25 April 2024, yang disaksikan dan dibenarkan oleh Kepala Desa xxxxxxxx dengan dikuatkan oleh Camat Kebonsari, xxxxxxxx xxxxxx, bermeterai cukup dan telah dinazzegelel, sesuai dengan aslinya, bukti P.5;
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 00625/UM/K/0013/2009, tanggal 17-08-2009, atas nama Nashwa Nursyifa Afandi, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxxx, bermeterai cukup dan telah dinazzegelel, sesuai dengan aslinya, bukti P.6;
7. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3519-LU-07012015-0038, tanggal 14-12-2014, atas nama Mukhlis Fajar Afandi, yang dikeluarkan

Hal 4 dari 12 hal Pen. Nomor 64/Pdt.P/2024/PA.Kab.Mn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx
xxxxxx, bermeterai cukup dan telah dinazzegelele, sesuai dengan
aslanya, bukti P.7;

8. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 2480, tanggal 29-09-1998,
yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan xxxxxxxx xxxxxx,
bermeterai cukup dan telah dinazzegelele, sesuai dengan aslanya, bukti
P.8;

B. Saksi:

1. SAKSI 1, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus
Rumah Tangga, alamat di RT .09, RW.01, Desa xxxxxxxx, Kecamatan
Kebonsari, xxxxxxxx xxxxxx, di bawah sumpahnya memberikan
keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon yang bernama Supiyah karena saksi Sepupu Pemohon;
- Bahwa saksi mengenal suami Pemohon yang bernama Mahfudz Afandi ;
- Bahwa suami Pemohon telah meninggal dunia pada tahun 2021 karena sakit;
- Bahwa dari perkawinan Pemohon dengan Mahfudz Afandi telah dikaruniai 2 (dua) anak yang diberi nama Nashwa Nursyifa Afandi dan Mukhlis Fajar Afandi;
- Bahwa setelah meninggalnya Mahfudz Afandi , anak-anak tersebut diasuh sendiri oleh Pemohon sebagai ibu kandungnya karena sampai saat ini Pemohon belum menikah lagi;
- Bahwa selama ini perilaku dan perlakuan Pemohon terhadap anak-anaknya sangat baik dan bertanggung jawab;
- Bahwa Pemohon tidak pernah terlibat tindak pidana ataupun dihukum penjara sebelumnya;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan perwalian ini ialah karena ia hendak untuk mengurus proses balik nama dari jual beli tanah dengan SHM No: 2480 atas nama Supiyah dengan Luas :

Hal 5 dari 12 hal Pen. Nomor 64/Pdt.P/2024/PA.Kab.Mn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

60 m2 terletak di Desa Keniten Kecamatan Ponorogo Kabupaten Ponorogo;

2. SAKSI 2, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxx, alamat di RT .09, RW.01, Desa xxxxxxxxx, Kecamatan Kebonsari, xxxxxxxxx xxxxxx, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon yang bernama Supiyah karena saksi Sepupu Pemohon;
- Bahwa saksi mengenal suami Pemohon yang bernama Mahfudz Afandi ;
- Bahwa suami Pemohon telah meninggal dunia lebih kurang 3 (tiga) tahun yang lalu karena sakit;
- Bahwa dari perkawinan Pemohon dan Mahfudz Afandi telah dikaruniai tiga anak bernama 2 (dua) anak yang diberi nama Nashwa Nursyifa Afandi dan Mukhlis Fajar Afandi;
- Bahwa setelah meninggalnya Mahfudz Afandi , anak-anak tersebut diasuh sendiri oleh Pemohon;
- Bahwa setelah meninggalnya Mahfudz Afandi , Pemohon belum menikah lagi;
- Bahwa perilaku dan perlakuan Pemohon terhadap anak-anaknya sangat baik dan bertanggung jawab, karenanya selama ini anak-anak tersebut tumbuh kembang dengan sehat dan baik;
- Bahwa selama ini Pemohon tidak pernah terlibat tindak pidana ataupun dihukum penjara;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini karena ia hendak untuk mengurus proses balik nama dari jual beli tanah dengan SHM No: 2480 atas nama Supiyah dengan Luas : 60 m2 terletak di Desa Keniten Kecamatan Ponorogo Kabupaten Ponorogo;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Hal 6 dari 12 hal Pen. Nomor 64/Pdt.P/2024/PA.Kab.Mn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa suami Pemohon yang bernama Mahfudz Afandi telah meninggal dunia;
2. Bahwa selama dalam perkawinan dengan Mahfudz Afandi telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, masing-masing yaitu:
 1. Nashwa Nursyifa Afandi, Madiun , 17-08-2009
 2. Mukhlis Fajar Afandi, Madiun , 14-12-2014
3. Bahwa anak yang bernama Nashwa Nursyifa Afandi binti Mahfudz Afandi dan Mukhlis Fajar Afandi bin Mahfudz Afandi masih di bawah umur atau belum dewasa;
4. Bahwa terdapat obyek waris dari almarhum suami Pemohon (Mahfudz Afandi) dengan Sertipikat Hak Milik No: 2480 atas nama Supiyah dengan Luas : 60 m2 terletak di Desa Keniten Kecamatan Ponorogo Kabupaten Ponorogo;
5. Bahwa Pemohon mohon untuk ditetapkan sebagai wali yang mewakili anak-anak Pemohon yang belum cukup umur atau dewasa tersebut di atas dalam mengurus obyek waris tersebut;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti berupa bukti surat P.1 sampai dengan P.8 serta saksi-saksi yaitu: SAKSI 1 dan SAKSI 2;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (fotokopi KTP), P.2 (fotokopi KK) telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa benar dan

Hal 7 dari 12 hal Pen. Nomor 64/Pdt.P/2024/PA.Kab.Mn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai identitasnya sebagaimana di dalam surat permohonannya dan Pemohon adalah penduduk wilayah xxxxxxxxx xxxxxx;

Menimbang, bahwa bukti P.3 (fotokopi Kutipan Akta Nikah) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa Pemohon dan almarhum Mahfudz Afandi adalah pasangan suami isteri dalam ikatan perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa bukti P.4 (fotokopi Surat Kutipan Akta Kematian) sebagai akta otentik, bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil. Oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai dengan Pasal 1875 KUH Perdata membuktikan bahwa suami Pemohon yang bernama Mahfudz Afandi telah nyata-nyata meninggal dunia;

Menimbang, bahwa bukti P.5 (fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris) sebagai akta di bawah tangan, bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil. Oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai dengan Pasal 1875 KUH Perdata membuktikan bahwa Mahfudz Afandi (suami Pemohon) telah meninggal dunia yang mana kedudukan Mahfudz Afandi sebagai ahli waris digantikan oleh ke 2 (dua) anaknya dalam perkawinannya dengan Pemohon;

Menimbang, bahwa bukti P.6 dan P.7 (fotokopi Kutipan Akta Kelahiran) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa dalam perkawinan Pemohon dan Mahfudz Afandi dikaruniai 2 (dua) orang, diantaranya yaitu Nashwa Nursyifa Afandi dan Mukhlis Fajar Afandi, yang keduanya saat ini masih dibawah umur atau belum dewasa;

Menimbang, bahwa bukti P.8 (fotokopi SHM) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR *juncto* Pasal

Hal 8 dari 12 hal Pen. Nomor 64/Pdt.P/2024/PA.Kab.Mn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa benar terdapat obyek waris dari Mahfudz Afandi ;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan 2 memenuhi syarat formal dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 145 ayat (1) HIR dan 172 HIR sehingga membuktikan bahwa Pemohon adalah seorang ibu dari anak-anaknya yang selama ini berperilaku dan berakhlak baik serta bertanggung jawab terhadap anak-anak dibawah asuhannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti tersebut di atas, ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah istri dari almarhum Mahfudz Afandi. Dalam ikatan perkawinan yang sah;
2. Bahwa Pemohon dalam perkawinannya dengan almarhum Mahfudz Afandi dikaruniai 2 (dua) orang anak;
3. Bahwa terdapat 2 (dua) orang anak Pemohon dengan almarhum Mahfudz Afandi yang masih dibawah umur atau belum dewasa;
4. Bahwa Pemohon adalah orangtua atau ibu yang berperilaku dan berakhlak baik serta bertanggung jawab terhadap anak-anak dibawah asuhannya;
5. Bahwa Pemohon selama ini tidak pernah dicabut dari kekuasaannya selaku orangtua /wali;

Menimbang, bahwa petitum angka 2 (dua) tentang menetapkan, menunjuk Pemohon (Supiyah binti Dolah) sebagai wali dari anak yang bernama:

1. Nashwa Nursyifa Afandi, Madiun , 17-08-2009
2. Mukhlis Fajar Afandi, Madiun , 14-12-2014

Majelis memberi pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa, berdasarkan ketentuan Pasal 50 ayat (1) UU No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, anak yang belum mencapai umur 18 tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, yang tidak berada di bawah kekuasaan orang tua, berada di bawah kekuasaan wali;

Bahwa dalam permohonan perwalian ini, Pemohon sebagai orang tua selama anak tersebut belum berusia dewasa dan belum kawin maka secara

Hal 9 dari 12 hal Pen. Nomor 64/Pdt.P/2024/PA.Kab.Mn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum Pemohon dapat mewakili anak tersebut dalam melakukan segala perbuatan hukum baik di dalam dan di luar Pengadilan sesuai ketentuan yang diatur dalam Pasal 47 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, dan selama ini Pemohon belum pernah dicabut akan hak perwaliannya;

Bahwa, Pemohon ternyata sehari-harinya telah mengasuh dan memelihara anak tersebut yang bernama Nashwa Nursyifa Afandi dan Mukhlis Fajar Afandi sejak lahir hingga saat ini, di samping itu Pemohon dipandang mampu untuk melakukan tugas sebagai wali dari anak tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan prinsip hukum sebagaimana terurai di atas, dihubungkan dengan fakta bahwa, Pemohon telah ternyata mampu menjalankan kewajiban pengasuhan terhadap anak-anaknya sehingga anak tersebut mengalami tumbuh dan berkembang secara sehat baik jasmani maupun rohani, maka Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat bahwa Pemohon dapat dinyatakan sebagai Subjek Hukum yang cakap untuk mewakili segala perbuatan hukum yang terkait dengan seluruh hak untuk bertindak hukum yang melekat pada diri anak bernama Nashwa Nursyifa Afandi dan Mukhlis Fajar Afandi dalam proses penjualan tanah peninggalan almarhum Mahfudz Afandi dimaksud serta perbuatan hukum lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka petitum angka 2 (dua) dikabulkan;

Menimbang, bahwa permohonan Perwalian Anak termasuk perkara bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan UU No.3 Tahun 2006 dan UU No.50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan anak yang bernama Nashwa Nursyifa Afandi binti Mahfudz Afandi (15 tahun) dan Mukhlis Fajar Afandi bin Mahfudz Afandi (10 tahun) berada di bawah perwalian Pemohon (PEMOHON);

Hal 10 dari 12 hal Pen. Nomor 64/Pdt.P/2024/PA.Kab.Mn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan Pemohon (PEMOHON) dapat bertindak dan untuk melakukan tindakan hukum sebagai orang tua/wali mewakili kepentingan anak-anaknya yang belum dewasa mengurus proses balik nama dari jual beli tanah dengan SHM No: 2480 atas nama Supiyah dengan Luas : 60 m2 terletak di Desa Keniten Kecamatan Ponorogo Kabupaten Ponorogo ;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp260.000,00 (dua ratus enam puluh ribu rupiah).;

Demikian, ditetapkan di Madiun dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama xxxxxxxx xxxxxx pada hari Jumat, tanggal 17 Mei 2024 M bertepatan dengan tanggal 9 Zulqaidah 1445 H oleh kami Abdul Hakim, S.Ag., S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Muntasir, M.H.P. dan Siti Marhamah, S.Ag., masing-masing sebagai Hakim Anggota dan pada hari itu juga penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Majelis tersebut dengan dibantu oleh Rini Wulandari, S.H., M.H.. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon;

Ketua Majelis,

Abdul Hakim, S.Ag., S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. Muntasir, M.H.P.

Panitera Pengganti,

Siti Marhamah, S.Ag.

Rini Wulandari, S.H., M.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. PNBP
 - a. Pendaftaran Rp. 30.000,00
 - b. Panggilan Pertama P dan T Rp. 20.000,00
 - c. Redaksi Rp. 10.000,00

Hal 11 dari 12 hal Pen. Nomor 64/Pdt.P/2024/PA.Kab.Mn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.	Biaya proses	Rp.	100.000,00
3.	Panggilan	Rp.	0,00
4.	Meterai	Rp.	10.000,00
JUMLAH		Rp.	260.000,00

Hal 12 dari 12 hal Pen. Nomor 64/Pdt.P/2024/PA.Kab.Mn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)